

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM
TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING
(Studi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Ayu Evi Sylvana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM
TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*
(Studi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)

Oleh

Ayu Evi Sylvana

Perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual harus ditegakkan demi untuk kepentingan anak. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab anak sebagai korban eksploitasi seksual, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual, serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan permasalahan : Bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pekerja seks komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung ? Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menangani dan mendampingi anak sebagai pekerja seks komersial dalam Tindak Pidana *Human Trafficking* pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara normatif-empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah yaitu dengan indentifikasi data, klasifikasi data, penyusunan data. Data yang diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat dinyatakan bahwa a) Bentuk implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pekerja seks komersial dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah melalui upaya-upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari

Ayu Evi Sylvana

pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labeliasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat mendapat informasi perkembangan perkara. Upaya penanggulangan terhadap Anak sebagai Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Human Trafficking oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Bandar Lampung sebagai Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat tentang perlindungan anak terhindar dari kejahatan, dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. b) Faktor penghambat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan berperannya masyarakat sebagai saksi. b) jumlah atau kuantitas personil wanita (polwan) yang belum memadai, sehingga perlu peningkatan terhadap jumlah polwan agar mendekati rasio ideal.

Sesuai dengan kesimpulan diatas peneliti menyarankan : a) Diperlukan Penambahan wawasan anggota Unit PPA dalam memberikan informasi penyuluhan bagaimana baiknya memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat atau anak terhindar dari kejahatan dengan berkordinasi dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. b) Berkaitan dengan faktor penghambat upaya unit PPA dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak perlunya penambahan personil Polisi Wanita (Polwan) dan melengkapi sarana dan prasarana agar anak yang menjadi korban maupun pelaku merasa aman dan nyaman selama dimintai keterangan oleh penyidik.

Kata kunci : Implementasi, Perlindungan Hukum, Anak Korban Pekerja Seks Komersial.

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM
TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*
(Studi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Ayu Evi Sylvana

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**


**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING (Studi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Ayu Evi Sylvana**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011197**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP. 196107151985032003


Damanhuri Warganegara, S.H., M.H

NIP. 195911021986031001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Mei 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ayu Evi Sylvana**
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011197
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking (Studi Pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Mei 2023



Ayu Evi Sylvana
NPM 1912011197

RIWAYAT HIDUP



Bandar Lampung, dari tahun 2006 hingga Tahun 2007. Selanjutnya, menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Panjang Utara dari Tahun 2007 hingga 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 11 Bandar Lampung. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung dari Tahun 2016 hingga 2019. Setelah lulus dari SMA, penulis melanjutkan ke perguruan tinggi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Dalam proses perkuliahan, penulis mengambil fokus ke bagian Hukum Pidana. Selama masa perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan-kegiatan non akademik. Penulis tergabung dalam UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan terdaftar sebagai pengurus dengan posisi Anggota Bidang Alumni dan Kerjasama periode 2020/2021. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2021 penulis ikut tergabung dalam kegiatan kepanitiaan NMCC AHT 2021, yang tergabung dalam divisi Peskajur. Pada Tahun 2021, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan ditempatkan di Desa Karang Maritim, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang .

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Percayalah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, bersungguh-sungguh dan terus berdoa maka Allah akan memberikan hasil yang terbaik untukmu”

“Allow yourself to grow”

“Biarkan diri Anda berkembang”

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi moril dan materil yang tiada henti-hentinya.

Untuk dosen-dosenku yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi mentor selama perkuliahan,

Teman-temanku Hukum Unila angkatan 2019 yang mewarnai kehidupan perkuliahan.

Terimakasih untuk segalanya,

Dan teruntuk Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim. Skripsi dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Human Trafficking (Studi pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Hal ini karena dalam pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai Pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam kesempatan ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kelancaran, kemudahan, dan ridho-Nya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing 1, terimakasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing 2, terimakasih atas saran, kepercayaan, kebaikan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan sepenuh hati dan keikhlasan selama Penulisan Skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku dosen pembahas 1, terimakasih banyak atas saran dan kritiknya yang membangun, sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir.
9. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.Hum., selaku dosen pembahas 2, terimakasih atas kritik, saran dan masukannya.
10. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat, bimbingan, dan motivasi kepada Penulis.
11. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana.

13. Mas Ijal, Mba Tika, Dan Mas Yudi Terimakasih sudah banyak membantu penulis selama penulis mengurus semua administrasi yang diperlukan.
14. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Gustumo Dendi selaku Kanit Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Ibu Sriwati, selaku Kabid Rehabilitasi dan Sosialisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung; Ibu Cahaya Kurniawati, selaku Pendamping Rehabilitasi Dan Sosialisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung; Ibu Novalinda Silviana, selaku Pendamping Rehabilitasi Dan Sosialisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.
15. Kedua orang tua Penulis, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Munarsih, Kakak saya Yudha Iswanto, Yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan motivasi serta semangat kepada Penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berdoa semoga kelak cita-cita kalian tercapai dan menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa serta dapat menaikkan derajat diri kalian sendiri.
16. Teman-teman saya yang tiap hari menemani saya ketika saya lagi butuh hiburan, Dinda Fransiska Aprianti dan Zahra Dian Banaya terima kasih atas dukungan dan bantuan penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
17. Teman saya dari bangku SMA sampai saat ini, Debby Cinthya Maully yang sudah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi dan proses administrasi skripsi.
18. Teman-teman awal kuliah saya, Azzahlia Falihah, S.H., Dilla Aulia, S.H., Debby Cinthya Maully, S.H., Fairuz Adhitya Salsabila, S.H., terima kasih atasbantuan dan motivasi kalian dalam pengerjaan skripsi ini.
19. Geng Sayur saya, Hedy Elfariana,S.H., Adella Nur Shafana, S.H., Husnul Khotimah, S.H., Nadiyah Ramadhani, S.H., Aurel Thessalonica, S.H., Dea Amanda, S.H., Anindya Permata, S.H yang sudah membantu saya dan memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
20. Kakak tingkat saya sekaligus kakak tersayang tapi beda Rahim yaitu

Sherinca Lenpuri Antika, S.H yang sudah banyak membantu saya dalam pengerjaan skripsi dan menuntun saya ke jalan yang benar sehingga saya mendapatkan kemajuan dalam berproses.

21. Mentor saya dalam Program Magang Bersertifikat (PMMB) PT Perkebunan Nusantara VII, Bapak Halomoan Manullang, S.E dan Para Staff, Bapak Oktavianus Eryanto, S.H., M.H., dan Ibu Yudia Andaluri, S.H, yang sudah membantu saya dalam pengerjaan skripsi saya, dan memudahkan saya untuk bimbingan skripsi.
22. Teman-teman magang saya di Program Magang Bersertifikat (PMMB) PT Perkebunan NusantaraVII, yang sudah memberikan saya semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
23. Teman-teman Alumni dan Kerjasama, pengurus, dan kakak-kakak alumni UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung, semoga senantiasa diberi kesehatan dan keberuntungan untuk kita semua.
24. Teman-teman divisi acara *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking 2021* (NMCC AHT 2021), terimakasih atas kerjasama kalian semua selama kepanitiaan berlangsung, semoga kegiatan tersebut dapat dijadikan kenangan untuk kita semua.
25. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2019 khususnya Bagian Hukum Pidana.
26. Teman-teman KKN Universitas Lampung Periode I Tahun 2022, Desa Karang Maritim, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung.
27. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila

terdapat kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 2 Mei 2023
Penulis

Ayu Evi Sylvana

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	20
B. Pengertian Umum Anak.....	27
C. Pengertian Pekerja Seks Komersial	29
D. Pengertian Umum Tindak Pidana Human Trafficking	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	33
C. Penentuan Narasumber	35
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak sebagai Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)	40
B. Faktor Penghambat dalam Menangani Dan Mendampingi Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung	59
V. PENUTUP	
A. Simpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Total Kasus Perdagangan Orang48

Tabel 2. Korban Anak Pada Tahun 2019-202159

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini kasus perdagangan manusia atau *human trafficking* masih sering terjadi. Sering kali perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Tindakan ini tentu saja melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. *Human trafficking* merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sudah diakui di semua Negara.

Perdagangan manusia atau *human trafficking* pada anak bisa terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri, praktik perdagangan anak sebagai pekerja seks komersial ini biasanya bermula dari tempat tinggal pelaku atau penyalur dalam praktekmenjual dan memperdagangkan anak untuk menjadi budak seks dan pelaku alan mendapatkan keuntungan berupa uang atau lain-lainnya.

Adapun yang menjadi korban dalam kegiatan ini adalah anak-anak di bawah umur merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa menjadi orang yang berguna untuk masa yang akan datang. Permasalahan ini juga dikaitkan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menginstruksikan kaidah tersebut ke dalam hukum nasional, maksudnya pemerintah memiliki sebagai Negara peserta (*state party*) mengikatkan diri dan sekaligus menggunakan konvensi tersebut sebagai sumber

hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi konvensi hak anak, memiliki dua konsekuensi hukum, yaitu mengakui hak-hak anak (*legislation of children right*), kewajiban Negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak (*enforcement of children rights*). Secara universal, anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum bahkan berlaku sejak dalam kandungan.

Masalah perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Indonesia akhir-akhir ini terjadi peningkatan pelanggaran. Hal ini bukan masalah yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut hingga sampai saat ini belum dapat diatasi secara baik dan tepat oleh pemerintah. Korban dari perdagangan orang yaitu anak, dimana salah satunya anak diperdagangkan sebagai pelaku seks komersial. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan juga perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup ,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika kita maknai lebih mendalam maksud dan tujuan dari aturan diatas ialah setiap anak berhak dan wajib mendapatkan kepastian perlindungan dalam seluruh aspek kehidupan dan kebutuhan secara manusiawi.

Jika ditinjau dari anak sebagai pelaku pekerja seks komersial (PSK), terdapat berbagai persoalan yang menyangkut tuntutan hidupnya sehingga tidak merasa bersalah dan enggan untuk dilindungi. Mereka seolah-olah senang dengan perbuatan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah tuntutan ekonomi dalam keluarga sehingga seks sebagai komoditi telah menumbuhkan suatu profesi yang memerlukan totalitas diri sebagai modal kerja. Tetapi bukan tuntutan ekonomi (kemiskinan) saja yang menjadi salah satu faktor timbulnya prostitusi. Tuntutan ekonomi (kemiskinan) suatu yang sangat parah, apabila akses pendidikan, kesehatan, atau kredit, misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat membutuhkan. Disamping itu, ada kalanya pada mulanya tidak mempunyai niat untuk melakukan prostitusi, melainkan suatu jebakan dengan iming-iming dipekerjakan pada sebuah perusahaan, namun pada akhirnya ternyata tersebut dipaksa melakukan prostitusi.

Fenomena prostitusi yang terjadi dalam masyarakat hampir menjadi habit dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang berimplikasi pada unculnya eksploitasi seksual komersial yang lebih dikenal dengan praktek prostitusi. Problematika tentang praktek prostitusi merupakan persoalan yang kompleks dan sangat rawan, karena menyangkut tata kelakuan manusia yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak tatanan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk.

Anak-anak di bawah umur dimanfaatkan untuk dipekerjakan di lingkungan yang sangat tidak baik seperti tempat prostitusi atau sebagainya. Dimana hal ini sering terjadi tentunya kejadian ini sangat khawatir karena anak-anak harus dilindungi Negara agar mereka dapat tumbuh dengan baik, contoh kasus di Bandar Lampung

dikutip dari *Children Crisis Center (CCC) Lampung*, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada anak menyebutkan bahwa sedikitnya ada 38 anak di Bandar Lampung menjadi korban eksploitasi seksual dalam kurun waktu satu tahun. Tetapi, jumlah tersebut adalah korban yang bisa diselamatkan dan berdia didampingi. Masih banyak anak-anak yang menjadi korban dan belum mendapatkan dampingan. Contoh kasus lainnya yaitu Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengamankan 7 pria terduga pelaku perdagangan anak dibawah umur, Kamis (11/8). Para pelaku yang diamankan ada yang masih dibawah umur. Ketujuh warga Bandar Lampung, yakni DS (16), DI (18), FK (19), IS (18), OP (26), SB (20). Penangkapan ketujuh terduga pelaku dilakukan sekitar pukul 00.30 WIB di Royal Guest House di Jalan Pattimura, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dennis Arya Putra, didampingi Kanit PPA Iptu Gustomi mengatakan 7 pria tersebut sudah diamankan. Pak Dennis mengatakan dua orang berinisial DS (16) dan DI (18) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Perannya sebagai yang menjalankan (ke pria hidung belang). Sedangkan 5 orang lainnya masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apa peran dalam perdagangan anak dibawah umur ini. Dennis juga menuturkan, para wanita yang menjadi korban perdagangan berjumlah 5 orang. Dari 5 wanita, 1 dewasa umur 21 tahun dan empat lainnya masih dibawah umur. Para korban antara lain berinisial SK (15), TA (14), SL (15), LN (21), dan DN (15) yang merupakan warga Kota Bandar Lampung. Bahkan, salah satu korban berinisial SK sudah saat ini dilakukan perawatan intensif di RSUD Abdul Moeloek karena mengalami penyakit di area sensitive korban. Dalam memperdagangkan para wanita tersebut

untuk melayani pria hidung belang dengan biaya yang diterima sebesar Rp. 300 ribu. Soal dugaan penyekapan hingga 25 hari, Dennis membantah adanya penyekapan di Royal Guest House tersebut. Namun, ia membenarkan sudah beberapa hari perdagangan anak itu terjadi.

Anak-anak korban eksploitasi seksual yang tidak ingin mengungkap kasus yang dialaminya karena takut akan dipidana. Anak yang dipekerjakan tersebut akan mendapatkan dampak negatif yang sangat merugikan dari segi manapun, misalnya penyakit yang disebabkan oleh hubungan fisik yang belum saatnya, pengkucilan masyarakat, kemunduran moralitas, dan kemunduran potensi anak bangsa.

Penanganan secara intensif dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menyentuh pada lapisan paling rentan pada masyarakat, yaitu anggota masyarakat masih tergolong anak. Untuk memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban maka kepolisian terkait, khususnya Polresta Bandar Lampung memberikan dampingan kepada korban. Berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyuluhan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Unit dan Satuan Pelayanan Perempuan dan Anak Departemen Polresta Bandar Lampung disamping tugas menegakkan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan (termasuk korban kekerasan seksual).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun proposal penelitian dengan judul : “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana *Human Trafficking*

(Studi pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)”).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengungkapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pekerja seks komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung ?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menangani dan mendampingi anak sebagai pekerja seks komersial dalam Tindak Pidana *Human Trafficking* pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam keterkaitan hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dimana titik beratnya terdapat pada perbuatan itu sendiri.¹

Sumber hukum formil pada hukum tertulis dapat berupa undang-undang,

¹ Zuleha, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 42

doktrin, yurisprudensi, kebiasaan, traktat dan perjanjian.² Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana *Human Trafficking* Pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak..
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menangani dan mendampingi anak sebagai pekerja seks komersial dalam Tindak Pidana *Human Trafficking*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, antara lain :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang tergolong dalam hukum pidana, sehingga memberikan

² Dr. Wahyu Sasongko, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, 2013, hlm. 24

tambahan wacana baru dalam memahami dan mempelajari ilmu hukum secara lebih rinci lagi, terlebih lagi yang berkaitan mengenai judul dari skripsi ini yang berupa bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana *Human Trafficking* Pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Terutama apabila terjadinya tindak pidana *Human Trafficking* yang terjadi terhadap anak, masyarakat atau pembaca dapat mengetahui seperti apa implementasi terhadap pemulihan ini di dalam kehidupan sehari – hari.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, serta pedoman untuk mencapai suatu tujuan dalam penulisan atau penelitian.³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori ilmiah yang dikumpulkan dalam rangka untuk dijadikan landasan dari penelitian ini.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.73.

a. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseroan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi

manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban pekerja seks dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UUPA No.35

Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 antara lain:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59 A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak

- k. Pemberian advokasi sosial
- l. Pemberian kehidupan pribadi
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas
- n. Pemberian pendidikan
- o. Pemberian pelayanan kesehatan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal, yaitu :⁵

- 1. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk

⁵ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 41

yang *definitive* atau perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa atau merupakan suatu perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat suatu proses penegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu :⁷

1. Faktor hukum

⁶ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 109

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pnegakkan Hukum, Raja Grafindo Cetakan Kelima, Jakarta, 2004, hlm. 42

Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari undnag-undang itu disebabkan :

- a) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang;
- b) Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik.

Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia.

2. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari

penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau prasarana yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai

dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan diketahui.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm.69

- a. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, perintah, keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Biasanya mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan seperti apa tujuan yang ingin dicapai.⁹
- b. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰
- c. Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang harus dijaga, diberikan pendidikan secara baik, selain itu anak juga merupakan aset Bangsa yaitu sebagai generasi penerus yang harus dijaga dan mendapatkan perlindungan. Menurut konvensi hak anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun.¹¹
- d. Pekerja seks komersil adalah pelacuran atau sundal atau dikenal dengan istilah WTS (wanita tuna susila) yang sekarang lebih dikenal dengan PSK (pekerja seks komersil).¹²
- e. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia

⁹ Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model -Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012, hlm.140

¹⁰ Setiono, Disertasi : *"Rule of Law"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

¹¹ Farid, *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia, 2001, hlm.78.

¹² Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, hlm. 1-3

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹³

- f. *Human Trafficking* atau Perdagangan Orang adalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal1 angka (1), Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam bentuk lima bab, untuk mempermudah pemahaman penulisan secara keseluruhan adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan penulisan skripsi yang terdiri dari

¹³ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 7.

latar belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari pengertian anak, peran penegak hukum dan pemerintah dalam upaya pemulihan, dan teori-teori faktor yang mempengaruhi penegak hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapatkan dari penelitian, terdiri dari deskripsi implementasi pemulihan terhadap korban Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana *Human Trafficking* pada anak dan apakah faktor penghambat penegak hukum dalam implementasi pemulihan tersebut.

V. PENUTUP

Bagian penutup yang berisikan kesimpulan umum dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta berbagai sarana sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada Narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁴

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁵

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2000, hlm. 53

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I Tahun 1998, hlm. 17-18

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban.”¹⁶

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik

¹⁶ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006, hlm 33

hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁷

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas manfaat. Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan. Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan. Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.¹⁸

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apayang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.¹⁹

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hlm 50

¹⁸ Dikdik. M. Arief Mansur, hlm 164.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 39

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Perlindungan hukum yang preventif.

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum preventif adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebut terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²⁰

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.
- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.
- 3) Badan-badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kpegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya jaminan pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaita dengan hak-hak warga Negara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu hal dari sesuatu hak lainnya. Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari kata perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²¹

Bentuk-bentuk perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Korabn Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 12

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtstidee*) dalam negara hukum (*Rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yakni :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)²²

B. Pengertian Umum Anak

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang harus dijaga, diberikan pendidikan secara baik, selain itu anak juga merupakan aset Bangsa yaitu sebagai generasi penerus yang harus dijaga dan mendapatkan perlindungan. Menurut konvensi hak anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18

²² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

Tahun²³. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUPA No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002, menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana secara teoritis dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung kerugian yang dialami korban. Anak yang berperan sebagai korban dapat menderita dan mendapatkan kerugian fisik maupun psikis. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka hingga kematian, sedangkan kerugian psikis dapat berupa mental yang terganggu, trauma berkepanjangan, hilang percaya diri, maupun rasa takut tiada henti.²⁴

1. Usia Anak

Usia anak memiliki batasan yang berbeda-beda, tidak semua mengatakan bahwa seorang anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

Berikut beberapa cakupan usia anak dari beberapa sudut pandang :

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka (1) memberikan batasan usia anak yakni seseorang yang belum berusia 18 Tahun.
- b. Pasal 330 KUHPerduta menyatakan “Bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum genap umur 21 Tahun dan lebih dahulu telah kawin”.

²³ Farid, *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia, 2001, hlm.78.

²⁴ Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.2, Tahun 2011.

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 98 Ayat (1) menentukan batas usia anak yakni seorang yang belum berusia 21 Tahun, juga dikategorikan belum dewasa.
- d. Pasal 45 KUHP menyatakan “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 Tahun”. KUHP yang menentukan belum cukup umur adalah seseorang yang berusia 16 Tahun berbeda dengan yang telah melampaui usia itu.

C. Pengertian tentang Pekerja Seks Komersial

Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang. Di Indonesia pelacur (pekerja seks komersial) sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum.²⁵

Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercela seputar mereka dari masa kemasa. Sundal selain meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang ditengarai menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman bernama kondom.²⁶

²⁵ Rakhmat Jalaluddin, Psikologi Komunikasi, PT. RemajaRosdakarya, Bandung, 2010, hlm 13

²⁶ B. Simanjuntak, Pengantar Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 2005, hlm 23

Menurut Rakhmat Jalaluddin, banyaknya faktor yang melatar belakangi terjerumusnya pekerja seks komersial antara lain adalah Faktor Ekonomi. Ekonomi adalah pengetahuan dan penelitian azas penghasilan, produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan, penghasilan, menjalankan usaha menurut ajaran ekonomi. Salah satu penyebab faktor ekonomi adalah sulit mencari pekerjaan-pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari yang merupakan sumber penghasilan. Ketiadaan kemampuan dasar untuk masuk dalam pasar kerja yang memerlukan persyaratan, menjadikan wanita tidak dapat memasukinya. Atas berbagai alasan dan sebab akhirnya pilihan pekerjaan inilah yang dapat dimasuki dan menjanjikan penghasilan yang besar tanpa syarat yang susah. Berdasarkan survei yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) tahun 2003-2004 menjadi pekerja seks komersial karena iming-iming uang kerap menjadi pemikat yang akhirnya justru menjerumuskan mereka ke lembah kelam.

D. Pengertian Umum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white collar crime*, *organized crime* dan *transnational crime*.²⁷

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah

²⁷ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 7

satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.²⁸Kejahatan TPPO adalah kejahatan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. TPPO menjadikan setiap tahun ribuan pria, wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh TPPO, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkotika dan penyelundupan senjata gelap.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20096 berikut Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia (selanjutnya disebut Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol, pen.*) membantu negara-negara dalam melaksanakan Protokol

²⁸ Ibid.

Perdagangan Orang Protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku trafficking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*).

Dalam protokol ini pengertian *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi, menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Bentuk dan modus operandi TPPO yang terjadi di suatu negara dibandingkan dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum TPPO meliputi eksploitasi seksual (perdagangan seks atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial), kerja paksa (pengikatan kerja, kewajiban bekerja bagi anak-anak dan kerja paksa), perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan melalui e-mail (*mail order bride*) dan perdagangan organ tubuh manusia.²⁹

²⁹ Ibid.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁰

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Bandar Lampung pada Tahun 2022. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pertama, menggunakan metode yuridis empiris dimana pada penelitian ini menjelaskan mengenai pemberlakuan hukum atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini juga merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian dengan meneliti peraturan hukum yang kemudian digabungkan

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian, Op. Cit*, hlm.12

dengan data dan juga perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya yang kedua, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Pada penelitian yuridis normatif ini, yang dimana hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang, selain itu penulis juga akan menggunakan metode kepustakaan atau dengan cara literatur review melihat dari berbagai literatur, dan jurnal penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian jika dilihat dari sudut pandang sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari wawancara dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi, agar sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis data, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Narasumber.

Data ini juga merupakan data yang dapat diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer diperoleh dari wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan cara mempelajari studi kepustakaan, membaca, literatur, mengutip, Peraturan-Undang yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder meliputi tiga bahan hukum diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, dalam hal antara lain :

- 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum yang diperoleh dari Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dsb. Antara lain:

- 1) Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, ensiklopedia, internet, kamus, dsb.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian
Resort Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA)
Kota Bandar Lampung. | : 1 orang |
| | ————— + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini memiliki arti yang berarti prosedur pengumpulan data sekunder melalui literatur, buku ataupun Peraturan-Undang yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara

membaca, menelaah, mencatat informasi dan mengutip yang dianggap penting bagi penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu bentuk kegiatan seperti observasi untuk memperoleh fakta dan data yang akurat dengan cara turun langsung ke lapangan. Salah satunya dengan cara wawancara, yang merupakan suatu proses Tanya jawab yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber. Maka dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif.

Adapun teknik dalam wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti digunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur, dalam artian bahwa wawancara ini dilakukan oleh peneliti hanya dengan menentukan topik dan inti pertanyaan, dan selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisa.³¹ Pada hasil penelitian ini data yang terkumpul kemudian diseleksi dengan melakukan edit, pencocokan data dengan objek penelitian, kemudian data diklasifikasikan

³¹ Julio Warmansyah, *Metode Penelitian & Pengolahan Data*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 19.

dengan meneliti data agar dapat dilakukan penilaian apakah data tersebut cocok dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis ke dalam bentuk bentuk yang lebih mudah dibaca, diinterpretasikan dan dipahami.

- a. Identifikasi data adalah mencari data untuk disesuaikan dengan judul/pokok bahasan yaitu literature-literatur atau buku, dan instansi yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Seleksi data yaitu data yang sudah diperoleh selanjutnya disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data dari berbagai sumber buku, literatur maupun instansi yang terkait.
- c. Klasifikasi data yaitu dengan menempatkan data-data yang didapat sesuai dengan aturan yang ada.
- d. Sistematisasi data adalah menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan serta bahan sehingga mudah dianalisisnya data tersebut.

E. Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas segala permasalahan yang ada dan diolah menjadi sebuah laporan. Analisis data juga merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat dirumuskan

hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat.³²Metode analisis yang menjadi acuan peneliti adalah deskriptif kualitatif.

Penggunaan metode deskriptif dalam pengolahan terhadap data primer maupun data sekunder kemudian menjelaskan data-data hasil penelitian yang merujuk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan permasalahan yang dimuat kedalam bentuk deskriptif. Adapun dalam pelaksanaannya, dalam membuat data kualitasi ke dalam bentuk deskriptif selanjutnya akan diberikan data yang disajikan secara deduktif yang berarti menggambarkan dari fenomena yang umum dan akan mengecil menjadi suatu hal fenomena yang khusus.

³² Lexy J Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm.225

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk implementasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pekerja seks komersial dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) adalah melalui upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labeliasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan setelahnya, serta pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara.

Faktor penyebab anak sebagai korban eksploitasi seksual yaitu karena faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi keluarga yang tidak mampu, faktor lingkungan pergaulan dan faktor teknologi. Semua faktor tersebut faktor ekonomi yang lebih banyak menyebabkan anak lebih mudah menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik oleh keluarga, teman, ataupun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak tersebut untuk mendapatkan uang.

Upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual adalah dengan upaya preventif yaitu mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan penyuluhanpenyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan menuntut pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dengan ancaman hukuman yang paling tinggi sedangkan upaya reformatif adalah dengan memperbaiki pelaku tindak pidana eksploitasi seksual dengan ajaran agama sehingga tidak mengulangi tindak pidana eksploitasi seksual.

2. Faktor Penghambat yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menangani dan mendampingi anak sebagai pekerja seks komersial dalam Tindak Pidana *Human Trafficking* pada Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung adalah faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya. Berdasarkan analisa penulis dari keempat faktor tersebut, faktor penegak hukum dan kesadaran masyarakat. kurangnya kesadaran masyarakat sering dikaitkan dengan berperannya masyarakat sebagai saksi. Tidak dapat dipungkiri, apabila selama ini masyarakat mencoba untuk mengelak dimintai keterangan sebagai saksi. Sedangkan faktor penegak hukum jumlah atau kuantitas

personil wanita (polwan) yang belum memadai, sehingga perlu peningkatan terhadap jumlah polwan agar mendekati ratio ideal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Ditujukan kepada para aparat penegak hukum dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak untuk lebih meningkatkannya upaya preventif untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak kepolisian bekerjasama dengan instansi lain seperti pemerintah daerah, LSM yang bergerak dibidang perlindungan anak, dan lain-lain dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa, sekolah-sekolah, dan dinas kesehatan tentang usia anak boleh dipekerjakan dan bentuk perlindungan anak. Perlindungan hukum terhadap anak secara umum, khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana hendaknya lebih luas yaitu ganti rugi atau biaya pendidikan sebagai sarana untuk anak menempuh pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi.
2. Diperlukan Penambahan wawasan anggota Unit PPA dalam memberikan informasi penyuluhan bagaimana baiknya memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat atau anak terhindar dari kejahatan dengan berkordinasi dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dengan

perlindungan anak. Berkaitan dengan faktor penghambat upaya unit PPA dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak perlunya penambahan personil Polisi Wanita (Polwan) dan melengkapi sarana dan prasarana agar anak yang menjadi korban maupun pelaku merasa aman dan nyaman selama dimintai keterangan oleh penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, T. (2013). *Hukum Peradilan Anak. Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana. Universitas Lampung.*
- Dewi. E, & Firganefi, (2013), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila.
- Maidin Gultom, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.* Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadjon Philipus M., (1987), *Perlindungan Bagi Korabn Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Hamzah Andi, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ishaq, (2009), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muladi, (1997), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: PT. Refika Aditama
- Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi.* Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nursariani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak.* Medan: Pustaka Prima
2017. *Kriminologi.* Medan: Pustaka Prima
- R.Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Inonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

- Siswanto Heni, (2013), *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang.
- Raharjo Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)* Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono., (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Setiono, Disertasi : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3
- Siregar Kondar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan.

B. Jurnal

- Yuniantoro Fredi., (April 2018), *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Volume 2 No.1 .
- Purwastuti Lilik Yudaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)*, Jurnal Ilmu Hukum Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Nastya Mutiara Rizky, (Juni 2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial Melalui Media Sosial*, Media Iuris Vol. 2 No. 2.
- Sitania, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2 No. 1 (diakses pada 12 juli 2022): 38-53, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7209/3695>. hlm 4

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Tahun 2018.